

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang pengaruh penerapan sistem *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem *e-Filing* dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi menunjukkan hasil yang sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak dapat mengetahui sistem pelaporan pajak secara *online* baik melalui situs Direktorat Jenderal Pajak, Brousur dan Media Sosial sehingga banyak sekali media yang dapat digunakan Wajib Pajak untuk dapat lebih mengetahui pelayanan pajak secara *online* yaitu salah satunya *e-Filing* . Melalui website resmi pajak, terdapat modul pengisian *e-Filing*, daftar lampiran yang wajib diunggah dan daftar kode eror, begitu juga beberapa informasi mengenai *e-Filing*. Melalui media sosial seperti twitter, wajib pajak dapat menanyakan seputar pajak ke akun resmi twitter dan Facebook KPP Pratama Bandung Bojonagara maupun Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan melalui Youtube Wajib Pajak dapat melihat langkah-langkah pelaporan pajak secara *online* dalam bentuk video yang semakin mempermudah Wajib Pajak untuk mengetahui langkah-langkah pelaporan pajak. Pelayanan pajak secara *online*, mempermudah Wajib Pajak karna tidak perlu lagi melaporkan pajaknya secara manual yang mengharuskan Wajib Pajak untuk mendatangi Kantor

Pelayanan Pajak. Layanan pajak secara *online* lebih praktis, cepat, efisien dan aman bagi Wajib Pajak. Banyaknya sarana yang telah diberikan kepada Wajib Pajak mengenai penerapan sistem *e-Filing*, sehingga tidak ada alasan lagi bagi Wajib Pajak yang tidak melaporkan atau telat melaporkan kewajiban perpajakannya. Adanya pelayanan pajak secara *online* yang telah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak diharapkan Wajib Pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Probabilitas (*sig.*) variabel penerapan sistem *e-Filing* adalah sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 (taraf signifikansi penelitian). Dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan, besar pengaruh penerapan sistem *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara adalah 42,6%.

5.2 Keterbatasan Penulisan

Penulis menghadapi beberapa keterbatasan penelitian selama melakukan penelitian, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu penerapan sistem *e-Filing*, masih ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu Kantor Pelayanan Pajak, sehingga ada kemungkinan terjadinya *bias*, karena perbedaan hasil dari tanggapan responden di setiap Kantor Pelayanan Pajak.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah didapatkan, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan sistem *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, saat Wajib Pajak akan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi menjelang penutupan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, server layanan pajak mengalami eror atau gangguan. Banyak Wajib Pajak yang mengalami kesulitan saat membuka tampilan awal aplikasi *e-Filing*. Hal ini dikarenakan banyaknya Wajib Pajak yang pada saat itu juga membuka situs resmi pajak. Sehingga server *down*, yang mengakibatkan Wajib Pajak harus menunggu dan mencoba masuk ke situs resmi pajak berulang kali. Ada baiknya Direktorat Jenderal Pajak memperbaiki sistem tersebut agar tidak mengalami gangguan yang cukup lama.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel bebas lainnya misalnya sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dan kepuasan Wajib Pajak. Dengan menambah beberapa variabel ini diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.